

TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (STUDI KASUS: LAZADA VS ACHMAD SUPARDI)

Nicolas

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: nicolasalim99@gmail.com)

Atalim

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

(E-mail: st_atalim@yahoo.com)

Abstract

Recently, the internet is a very important medium in everyday life and provides many benefits, one of which is the emergence of e-commerce. E-commerce itself uses the internet as a medium to provide information about certain goods being sold, such as descriptions of goods, pictures of goods sold, until the price is set by the seller. Although there are many advantages or benefits that people get from buying and selling online or e-commerce, it is not impossible for problems to arise. That arise is a problem in the agreement in the form of default. This default occurred when Achmad Supardi bought 4 motorbikes that were quite cheap, the money had been transferred by Achmad Supardi, but the transaction was canceled by Lazada and the money paid was only replaced in the form of vouchers. After the compensation was given by Lazada, there was a problem, namely the form of compensation provided by Lazada did not match the form that was first transferred by Achmad Supardi. To answer this problem, the writer uses normative research, descriptive research, and secondary data. So the result of this research is the lack of responsibility from Lazada to Achmad Supardi in compensation. Therefore, there is a need for guidelines for transactions in e-commerce.

Keywords: *E-Commerce, Default, Responsibility*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet pada belakangan ini merupakan media yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat-manfaat yang sangat banyak, yang terpenting yaitu menjadi lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita butuhkan dalam mengerjakan sesuatu. Maka dari

manfaat tersebut, internet dijadikan sebagai media yang menghubungkan manusia dari belahan dunia manapun untuk berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Akibat dari perkembangan dalam teknologi informasi yang begitu pesat, dapat terlihat pada begitu banyaknya orang yang menggunakan jaringan internet. Munculnya internet ini dirasakan juga oleh banyak pelaku bisnis bahwa internet ini juga membawa banyak manfaat kepada usaha dari pelaku bisnis itu sendiri, manfaatnya itu berupa transaksi yang menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat sehingga bisnis juga menjadi lebih efisien dikarenakan hal tersebut.

Berbagai jenis kesepakatan nan termasuk pada jenis hubungan usaha konvensional berubah dengan cepat dari yang awalnya merupakan perdagangan secara konvensional yaitu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli yang kemudian keduanya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Telah berubah menjadi perdagangan yang lebih modern yaitu lewat pemakaian jejaring dunia maya. Kesepakatan yang menggunakan jejaring dunia maya ini diyakini dapat menjadi lebih efisien baik dalam waktu maupun ruang. Bahkan, kesepakatan ini dapat terjadi secara cepat tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Perdagangan yang menggunakan teknologi internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang biasa disingkat dan dikenal sebagai perdagangan elektronik. Perdagangan Elektronik ini menurut Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disebut sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang biasa disingkat sebagai PMSE yaitu Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹⁾

Sekarang ini, terdapat 2 jenis bisnis yaitu jenis bisnis Pipeline yang dimana model bisnis yang dari proses perencanaan, pembuatan produk, dan pemasaran produknya itu sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, dan jenis bisnis yang lain yaitu bisnis Platform dimana model bisnis yang

¹⁾ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

dilakukan dengan menciptakan media yang dilengkapi dengan aturan tertentu, dimana penjual dan pembeli bisa langsung berinteraksi di dalamnya, dan tetap mengikuti aturan yang berlaku yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Dan e-commerce ini termasuk kedalam jenis bisnis Platform. Contohnya seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya.

Perdagangan elektronik ini dipercaya dapat memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan bisnis karena perdagangan elektronik ini sendiri merupakan proses jual beli yang dilakukan menggunakan internet. Semua transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para pihak. Pihak penjual *e-commerce* ini sendiri menggunakan internet sebagai media untuk memberikan informasi mengenai barang tertentu yang dijual seperti deskripsi barang, gambar dari barang yang dijual, hingga harga pun ditetapkan oleh pihak penjual.²⁾

Sistem perdagangan dimana adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kemudian langsung sepakat terhadap jual beli yang dilakukan akan suatu barang, beralih menjadi transaksi yang menggunakan sistem online yang sangat jauh dari transaksi konvensional itu sendiri yang diperjualbelikan hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar dan juga adanya deskripsi yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Kesepakatan dari perdagangan elektronik ini sendiri memiliki ciri-ciri nya tersendiri, diantaranya yaitu pihak penjual maupun pihak pembelinya itu sendiri tidak perlu bertatap muka. Penjualnya sendiri hanya perlu untuk menunjukkan foto mengenai produk-produk yang dijualnya, beserta deskripsi yang menjelaskan tentang spesifikasi produk-produk yang dijualnya pada sebuah situs atau platform e-commerce yang telah ada, lalu apabila ada pembeli yang tertarik, pembeli tersebut dapat menghubungi penjual melalui situs atau platform e-commerce yang telah disediakan dan kemudian memproses pembelian tersebut apabila telah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelah adanya kesepakatan maka pembayaran pun dapat segera dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening

²⁾ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 1.

penjual ataupun menggunakan VA (*Virtual Account*) apabila menggunakan platform *e-commerce*.

Meskipun banyaknya keuntungan atau manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari jual beli secara online atau *e-commerce* ini, tidaklah luput kemungkinan munculnya permasalahan. Timbulnya sebuah rasa yaitu keraguan atas deskripsi yang diberikan oleh penjual karena pembeli tidak melihat barang yang dijual oleh penjual secara langsung.

Ada juga beberapa hal yang kerap muncul apabila melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik ini yang antara lain berupa masalah perjanjian, perlindungan hukum dari perjanjian tersebut, dan juga penyelesaian sengketa apabila terjadinya wanprestasi antara penjual dan pembeli. Pada prakteknya, pelaksanaan perjanjian dagang cara terkoneksi ini menimbulkan beberapa permasalahan, contohnya seperti pembeli yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati dengan penjual atas barang yang dibeli, tapi tidak melakukan pembayaran tersebut. Untuk para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang telah disepakati bersama tersebut dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Tolak ukur perjanjian agar dapat menjadi sah oleh hukum adalah dengan memenuhi 4 syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1320 KUHPer memiliki 4 syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam upaya untuk menanggapi perkembangan hukum yang terjadi yaitu jual beli melalui internet, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut terdapat pemahaman mengenai kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, Jadi kesepakatan elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik itu mengikat para pihaknya, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggungjawabkan janji-janji yang diberikan yang terdapat pada iklan yang dibuat oleh penjual, maka pihak penjual dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan wanprestasi terhadap pembeli karena tidak dapat memenuhi prestasi. Prestasi yang dapat berupa deskripsi barang, keaslian dari suatu barang apabila dibandingkan dengan foto yang diberikan oleh pihak penjual.

Contoh dari kasus terjadinya wanprestasi pada perdagangan elektronik atau kesepakatan jual beli secara online yaitu : adanya korban yang bernama Achmad Supardi, beliau menjadi korban dari situs e-commerce Lazada. Situs perdagangan elektronik Lazada ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar oleh e-commerce Lazada, yaitu : pasal 9, pasal 10, dan pasal 16. Pasal 9 yaitu “pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik, barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.

Untuk kronologis dari kasus ini, Achmad membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di e-commerce Lazada, total untuk 3 unit Honda Revo di bayar dengan taksiran masing-masing Rp 500,000 yang totalnya menjadi Rp.1.500.000 dan Honda Vario yang dibeli dengan harga Rp. 2.700.000 untuk pembelian cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan kredit dan jumlah tersebut

bukanlah uang muka, dan Achmad mengira harga murah tersebut merupakan bagian dari promosi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia telah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, dan transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada, kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, Achmad membuka kembali situs e-commerce Lazada tersebut dan ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. Pihak Lazada hanyalah memberikan kompensasi berupa pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah Achmad bayar pada waktu itu, namun bentuk dari kompensasi ini hanyalah berupa voucher, yang dimana pada saat pak Achmad membayar menggunakan uang tunai. Tentu berbeda dalam segi likuiditas antara uang tunai dengan voucher, karena uang tunai bisa digunakan untuk dijadikan pembayaran di mana saja, sedangkan untuk voucher itu sendiri hanya bisa digunakan pada Lazada itu saja.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak juga perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi, dan jual beli online yang terjadi tidak hanya terdapat pada *e-commerce* Lazada, tetapi banyak situs e-commerce lainnya seperti OLX, Tokopedia, Shopee dan masih banyak lagi. Bahkan situs-situs sosial media seperti Instagram, dan facebook itu sendiri juga bisa menjadi lapak untuk membuka usaha online dan mempromosikan barang yang mereka jual. Selaras dengan berkembangnya e-commerce, terdapat juga problematika-problematika hukum yang bermunculan, seperti objek yang diperjualbelikan, perjanjian antara pihak pembeli dan penjual, kemudian bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara kedua pihak, dan juga bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli apabila adanya wanprestasi dari pihak penjual pada e-commerce ini.

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat dalam proposal skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Badan Usaha PMSE Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus Lazada VS Achmad Supardi)”**

B. Perumusan Masalah



Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Bagaimanakah tanggung jawab badan usaha PMSE dalam hal terjadinya wanprestasi?

C. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum³⁾

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang Deskriptif. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimasukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁴⁾

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

⁴⁾ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 101.

Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mensintesis, mencari dan menemukan pola penting.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terdapat 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang

ditangani,⁵ dan juga menggunakan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

II. ANALISIS

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa bagaimana badan usaha PMSE dalam hal terjadinya wanprestasi.

Pada kasus yang peneliti angkat, wanprestasi yang terjadi dikarenakan melaksanakan perjanjian tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Bisa terjadi karena 2 hal, yang pertama yaitu Achmad Supardi membeli Motor dan telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan, namun pihak Lazada melaksanakan kewajibannya dengan memberikan barang yang berbeda dari yang telah diperjanjikan yaitu voucher. Dan yang kedua yaitu pada saat terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh pihak Lazada, seharusnya mengembalikan uang yang telah ditransfer itu seperti awalnya yaitu tetap berbentuk uang tunai, tetapi yang diberikan oleh pihak Lazada yaitu voucher senilai uang yang telah ditransfer oleh Achmad Supardi, tentu saja untuk voucher ini sendiri tidak likuid uang tunai yang Achmad Supardi transfer saat melakukan pembayaran, dan voucher itu juga hanya bisa digunakan pada Lazada saja.

Pada saat terjadinya wanprestasi, yang pertama dilakukan adalah kembali lagi ke perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatannya adalah jual-beli barang, maka penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar sesuai isi kontrak. Pada saat terjadinya wanprestasi dari pelaku usaha, setidaknya uang yang ditransfer dikembalikan ke pembeli, atau diberikan kompensasi ganti rugi. Apabila dilihat berdasarkan perjanjian, yaitu Syarat dan Ketentuan dari Lazada pada bagian penjualan pasal 8 ayat 1, yang berbunyi : “semua pengembalian dana akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal.” Yang berarti seharusnya pengembalian dana yang

⁵⁾ *Ibid.*

dilakukan oleh Lazada ini seharusnya berbentuk uang tunai, seperti yang telah diberikan oleh pak Achmad, tetapi yang diberikan hanya berbentuk voucher sejumlah nilai yang ditransfer oleh Achmad Supardi.

Ada pun tindakan pemerintah yaitu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, dan larangan untuk pelaku usaha, yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 butir 3 yang berbunyi : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Yang berarti konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dan jujur seperti iklan yang diberikan oleh Lazada, namun yang terjadi setelah terjadi pembayaran, transaksi tersebut dibatalkan oleh Lazada, dan uang yang telah ditransfer tersebut diganti dalam bentuk voucher.

Pada dasarnya, denda yang terdapat karena adanya cidera janji merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama dari pelaku usaha yaitu memberikan barang yang sesuai dengan yang telah dibeli oleh konsumen.

Apabila berdasarkan teori keadilan secara spesifik, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif ini adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi yang sesuai dengan prestasi yang telah dia lakukan. Contohnya pada kasus yang diangkat oleh penulis, Achmad Supardi telah melakukan prestasi yaitu memberikan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun Lazada tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan, melainkan memberikan barang dalam bentuk lain yaitu voucher.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alm. Dr. Steven Leonardi, S.H, M.H., LL.M., C.L.A, C.M., pihak Lazada ini juga wanprestasi dalam

memberikan barang, karena hanya terdapat 2 jenis barang, yaitu uang dan benda, pada transaksi tersebut, Achmad Supardi membeli motor, namun yang diberikan oleh pihak Lazada hanyalah barang berbentuk voucher, yang secara jelas tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Pihak Lazada menjadi perantara dan juga penjual, tetapi dalam kasus ini, pihak Lazada bersalah sebagai penjual, karena tidak bisa memberikan apa yang telah dipesan tetapi diberikan dalam bentuk lain. Selain telah lalai dalam memberikan barang yang telah diperjanjikan, pihak Lazada juga tidak berkewajiban penuh ganti rugi atas kehilangan yang dialami oleh pihak konsumen.

Perlindungan konsumen dalam kasus ini mencakup dua aspek yaitu perlindungan terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan perlindungan terhadap adanya syarat-syarat yang merugikan bagi konsumen. pelaku usaha yang mengirimkan barang tetapi tidak sesuai deskripsi yang diberikan pada barang tersebut, dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun jenis wanprestasi lain yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu pelaku usaha melakukan prestasi, tapi tidak sebagaimana mestinya, dimana pelaku usaha mengirimkan barang tetapi tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang diharapkan atau yang diinginkan oleh konsumen yang membeli barang tersebut.

Aturan mengenai perdagangan elektronik juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Apabila berdasarkan kasus yang penulis angkat, pelaku usaha telah melanggar peraturan pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sitem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.” Dan juga pada ayat (2) yang berbunyi : “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data/ informasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1)” Untuk Data dan/atau informasi yang wajib disediakan, paling sedikit memuat:

- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai Produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. Cara penyerahan barang.

Apabila pelaku usaha yang memperdagangkan barang pada sistem elektronik tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha seharusnya memberikan tarif dan aturan pelunasan barang dan/atau jasa yang jelas dan benar. Yang terjadi pada kasus adalah diberikan harga yang bisa dikategorikan murah, kemudian setelah transaksi tersebut telah ditransfer oleh konsumen, transaksi tersebut dibatalkan oleh Pelaku Usaha tersebut. Terdapat juga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ketentuan perihal perjanjian elektronik ini sendiri tidak diatur secara lengkap dalam UU ITE, oleh sebab itu, semua syarat yang diatur mengenai perjanjian dalam Buku III KUHPdata berlaku untuk menentukan syarat sahnya suatu kontrak elektronik tersebut.

Kesepakatan elektronika yang terjadi dalam kontrak ini timbul ketika konsumen setuju dengan perjanjian pengguna yang berisi mengenai hak dan kewajiban konsumen, ditandai dengan adanya suatu tanda tangan elektronika.

Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi oleh pihak lainnya, maka tidak akan ada kesepakatan yang terjadi. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Karena pada kesepakatan yang dilakukan secara langsung, seseorang dapat menyatakan kesepakatannya baik

secara lisan maupun tulisan. Berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan melalui internet. Pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan melalui internet. Pelaksanaan kesepakatan pada perdagangan elektronik tentunya tidak bisa dilakukan secara lisan, karena dalam hal ini pihak penjual memberikan penawaran atas barang-barang yang dijualnya melalui situs atau aplikasi perdagangan elektronik yang dirancang sedemikian rupa untuk menarik minat para calon konsumen agar situs atau aplikasi perdagangan elektronik tersebut dikunjungi. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas mengakses perdagangan elektronik tersebut untuk sekedar melihat atau membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Biasanya, dalam situs atau aplikasi perdagangan elektronik tersebut sudah tertera harga serta deskripsi mengenai barang yang akan dijual.

Apabila pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka pembeli hanya perlu meng-klik barang yang sesuai dengan keinginannya kemudian mengisi data konsumen terkait alamat pengiriman barang yang telah dipesan oleh konsumen tersebut. Setelah permohonan pembelian barang tersebut sampai di tempat penjual, maka penjual akan mengirimkan pesan melalui surel maupun melalui aplikasi perdagangan elektronik tempat pembeli melakukan transaksi untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.

Seharusnya uang yang dikembalikan oleh pihak Lazada tersebut dikembalikan seperti bentuk semula yaitu Uang Tunai yang ditransfer kembali ke rekening Achmad Supardi.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPer, Hukum perjanjian di Indonesia menganut sebuah asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi dari sebuah perjanjian yang akan mereka sepakati.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang menggunakan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian, selama tidak

diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H yang merupakan praktisi dan teoritis di bidang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab sebuah badan usaha apabila terjadi wanprestasi adalah dilihat kembali ke kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Bila perjanjiannya mengenai perjanjian jual-beli barang, maka penjual sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan pembeli sebagai konsumen itu sendiri juga memiliki kewajiban untuk membayar sesuai isi kontrak yang telah mereka sepakati. Dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah kembali lagi ke isi dari kontrak yang telah kedua belah pihak tersebut sepakati, setidaknya uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli yang melalui sistem transfer tersebut dikembalikan lagi ke pembeli dengan jumlah dan bentuk yang sesuai dengan yang dibayarkan oleh pembeli pada saat awal terjadinya transaksi. Namun biasanya juga diberikan kompensasi berupa ganti rugi karena penjual telah mengumumkan di ruang publik adanya penjualan motor yang bisa dikatakan murah di Platform Lazada. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) pihak pelaku usaha, yakni Pemilik Platform (market place) dan pedagang (merchant) yang menitipkan barangnya di platform tersebut. Yang paling bertanggung jawab dalam wanprestasi ini adalah pedagang, karena dia merupakan penjual dari barang yang diperjanjikan tersebut, namun pemilik platform juga turut bertanggungjawab atas barang/jasa yang dijual di platform e-commerce. Dalam hal ini, Lazada menjadi Penjual dan juga sebagai Pemilik dari Platform tersebut. Sudah sepatutnya pihak yang melakukan wanprestasi tersebut memberikan kompensasi, bukan menukar uang dengan voucher yang tidak diperlukan oleh pembeli/konsumen, dan dikarenakan juga oleh bentuk awal yang dibayarkan oleh pembeli/konsumen juga berupa uang tunai.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis di atas yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus yang penulis angkat mengenai tanggung jawab badan usaha PMSE dalam hal terjadinya wanprestasi, Achmad Supardi membeli 4 unit sepeda motor dengan harga Rp. 4.200.000 yang merupakan harga promo pada acara Harbolnas pada Platform e-commerce Lazada.

Harga tersebut bukan harga uang muka ataupun kredit melainkan sudah lunas, dan sudah ditransfer oleh Achmad Supardi. Lalu, dibatalkan oleh pihak Lazada dan Uang yang di transfer oleh Achmad Supardi sebesar Rp. 4.200.000 dikembalikan, tetapi dalam bentuk voucher yang dimana hanya dapat digunakan pada Platform e-commerce Lazada. Pihak Lazada telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 butir 3 yang berisi mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada kasus yang terjadi ini, Pihak Lazada selain telah lalai dalam memberikan barang yang telah diperjanjikan, pihak Lazada juga atas ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen dikarenakan hanya memberikan ganti rugi berupa voucher yang sudah jelas tidak selikuid uang tunai yang telah ditransfer oleh Achmad Supardi pada awal terjadinya transaksi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan bahan penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, penulis ingin memberikan saran:

1. Untuk konsumen, konsumen harus memilah dan memilih dan ekstra hati-hati pada saat melakukan transaksi e-commerce, dan juga membaca aturan transaksi tersebut, karena biasanya syarat dan ketentuan tidak dibaca oleh konsumen.

2. Untuk Pelaku Usaha, pelaku usaha harus secara transparan terhadap penawaran yang disampaikan ke konsumen, selain dari konsumen harus berhati-hati, pelaku usaha juga harus bertanggungjawab kepada konsumen. Pelaku usaha juga seharusnya menyediakan sarana pengaduan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi yang sudah dilakukan.
3. Untuk Pemerintah, harus melakukan monitor dan evaluasi terhadap pelaku usaha e-commerce yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian kepada konsumen, dan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan pelanggaran

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adole, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung : PT. Refika Aditama. 2010).
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. (Jakarta : Pradnya Paramita. 1996).
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2000).
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung : Nuansa dan Nusamedia. 2004).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1987)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti. 2010).

M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*.
(Jakarta: Refika Aditama. 2004).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. 2011).

Muttaqien, Rasisul, Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*.
(Bandung: Nusa Media. 2011).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti. 2000).

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta : Raja Grafindo
Persada. 2006).

Setiono. *Rule of Law*. (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum.
Universitas Sebelas Maret. 2003).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995).

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta, PT. Intermasa. 1998)

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Arga
Printing. 2007).

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*
(Bandung: Alumni. 1994).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

_____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

C. JURNAL

Porta, Rafael La. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. 2000.

D. Website

“Platform Model dan Pipeline Model”

<https://medium.com/@wisnuariosupadnomo/mengenal-platform-model-apakah-layak-untuk-diadopsi-dalam-bisnis-dan-inovasi-anda-9f507fb4467>

“Pembelaan Diri bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi”

<https://konsultanhukum.web.id/pembelaan-diri-bila-dituduh-atau-dinyatakan-wanprestasi/>

“Perjanjian Elektronik”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital/>

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)